



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

LAYANAN BERGERAK PEMERIKSAAN KEHAMILAN
(*MOBILE ANTENATAL CARE*)

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi diperlukan upaya pelayanan kesehatan bagi wanita yang sedang hamil secara cepat, berkualitas dan integratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Layanan Bergerak Pemeriksaan Kehamilan (*Mobile Antenatal Care*) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;

6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG LAYANAN BERGERAK PEMERIKSAAN KEHAMILAN (*MOBILE ANTENATAL CARE*) PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
6. *Antenatal Care* yang selanjutnya disebut ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu menghadapi persalinan, kalanifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.
7. Layanan Bergerak Pemeriksaan Kehamilan (*Mobile Antenatal Care*) yang selanjutnya disebut Layanan *Mobile ANC* adalah layanan pemeriksaan kehamilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dengan menggunakan kendaraan khusus dan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Layanan *Mobile ANC* adalah:

1. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan ANC.
2. meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan bayi.
3. memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi ibu hamil selama hamil, melahirkan dan bersalin melalui persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan.
4. menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi.

Pasal 3

Sasaran Layanan *Mobile ANC* adalah meliputi seluruh ibu hamil yang berdomisili di Kota.

BAB II PENYELENGGARAAN LAYANAN *MOBILE ANC*

Pasal 4

- (1) Layanan *Mobile ANC* diselenggarakan oleh Puskesmas di Kota.
- (2) Penyelenggaraan Layanan *Mobile ANC*, dilaksanakan melalui upaya pelayanan tingkat dasar dan pelayanan tingkat rujukan.
- (3) Pelayanan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan analis pada Puskesmas.
- (4) Pelayanan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bidan, perawat dan tenaga penunjang medis lain pada fasilitas kesehatan rujukan.

Pasal 5

- (1) Layanan *Mobile ANC* dilaksanakan selama 24 jam.
- (2) Dalam melaksanakan program layanan *Mobile ANC*, dibentuk Tim ANC Terintegrasi.
- (3) Mekanisme Layanan *Mobile ANC* adalah sebagai berikut:
 - a. petugas Puskesmas melakukan pendataan ibu hamil di wilayah kerjanya sebagai sasaran Program Layanan *Mobile ANC*.
 - b. petugas puskesmas memberikan pelayanan ANC terintegrasi pada ibu hamil di rumah, Puskesmas, pos pelayanan terpadu dan Puskesmas Pembantu.
 - c. Tim ANC Terintegrasi :
 1. memberikan pendampingan berupa kunjungan ke rumah pasien dan pelayanan konsultasi melalui SMS atau media lainnya.
 2. melakukan jemput ibu hamil untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
 3. melakukan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan serta memberikan layanan rujukan balik.

Pasal 6

Pelayanan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dilaksanakan dengan sistem pelayanan rujukan secara berjenjang kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Layanan *Mobile ANC*.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan pelaksanaan Layanan *Mobile ANC*.
 - b. penetapan panduan teknis pelaksanaan Layanan *Mobile ANC*.
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.
 - d. penguatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Layanan *Mobile ANC* di Puskesmas.
 - f. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan *Mobile ANC* kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan *Mobile ANC* kepada Dinas secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sasaran kegiatan;
 - b. capaian kegiatan;
 - c. pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. permasalahan yang dihadapi;
 - e. upaya yang telah dilakukan; dan
 - f. penggunaan anggaran;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Layanan *Mobile ANC* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Layanan *Mobile ANC*.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membantu Tim *ANC* Terintegrasi dalam melakukan identifikasi dan pendataan ibu hamil.

- b. memotivasi ibu hamil, suami dan keluarga untuk memeriksakan kehamilan sesuai standar, menjaga kesehatan ibu hamil dan bersalin di fasilitas kesehatan.
- c. mensosialisasikan Layanan *Mobile ANC* pada masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.
- d. membantu pihak Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas Layanan *Mobile ANC*.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR...21.